PERAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana

Oleh :

M. REZA OKTAPIANSYAH
502017140

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2021

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PERAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI

NAMA	:	**M. Reza Oktapiansyah**
NIM	:	**50 2017 140**
PROGRAM STUDI	:	**Hukum Program Sarjana**
PROGRAM KEKHUSUSAN	:	**Hukum Perdata**

Pembimbing,

1. **Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH** ( )
2. **Mona Wulandari, SH., MH** ( )

Palembang, 10 Maret 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Hendri S, SH., M.Hum ( )

Anggota :1. Reny Okprianti, SH., M.Hum ( )

2. Rusniati, SE., SH., MH ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **M. REZA OKTAPIANSYAH**

NIM : **502017140**

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul : **PERAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI**.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila
pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Pale mbang, Maret 2021

Yang menyatakan,

M. Reza Oktapiansyah

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **PERAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI**.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum, selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH. Selaku Pembimbing I, dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Mona Wulandari, SH., MH. Selaku Pembimbing II, dalam penulisan skripsi ini;
7. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum, Selaku Pembimbing Akademik Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Ayahanda dan Ibunda, Kakanda dan Adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjaan ini.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Maret 2021

Penulis,

M. Reza Oktapiansyah

MOTTO :

"Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman".

(QS. Ali Imran : 139)

Ku Persembahkan untuk :

- ***Ayahanda dan Ibunda yang tercinta***
- ***Saudar-saudaraku yang tersayang***
- ***Sahabat-sahabatku***
- ***Alamamater yang kubanggakan***

ABSTRAK

PERAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI

Oleh
M. Reza Oktapiansyah

Ditetapkannya notaris sebagai pembuat akta koperasi, pada notaris dituntut agar dapat menjalankan peranannya secara professional sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang datang menghadap notaris untuk membuat akta koperasi.

Untuk mengetahui dan menjelaskan peran notaris sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta pendirian koperasi, dan juga untuk mengetahui dan memahami upaya notaris sebagai pejabat umum agar tidak keliru dalam pembuatan akta koperasi.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami peran notaris sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta pendirian koperasi adalah: karena jabatannya sebagai pejabat umum yang mempunyai tugas pokok membuat akta otentik, sebagai bukti telah dilakukannya suatu perbuatan hukum tertentu dalam proses pendirian, perubahan anggaran dasar serta akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi untuk dimohonkan pengesahannya kepada pejabat yang berwenang.

Upaya notaris sebagai pejabat umum agar tidak keliru dalam membuat akta pendirian koperasi maka harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut: (a) notaris harus berwenang membuat akta koperasi sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang notaris sebagai pembuat akta koperasi yaitu telah memiliki sertifikat tanda bukti telah mengikuti pembekalan dibidang perkoperasian yang ditandatangani oleh Menteri dan berwenang sesuai dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, (b) akta itu harus dibuat sesuai dengan bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan harus memuat hal-hal yang telah ditentukan dalam keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai pembuat akta koperasi.

Kata Kunci : Peran notaris sebagai pembuat akta pendirian koperasi.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN..... ii

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI iv

KATA PENGATAR..... v

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... vii

ABSTRAK..... viii

DAFTAR ISI..... ix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang..... 1

B. Permasalahan 4

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 4

D. Defenisi Konseptual..... 5

E. Metode Penelitian..... 6

F. Sistematika Penulisan 8

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris 10

1. Pengertian Notaris..... 10

2. Syarat Untuk Diangkat Sebagai Notaris..... 10

3. Kewenangan Kewajiban dan Larangan..... 11

4. Pemberhentian Dari Jabatan Notaris..... 17

B. Tinjauan Tentang Koperasi 18

1. Pengertian Tentang Koperasi..... 18

2. Unsur-unsur Koperasi 19

3. Proses Pendirian Koperasi..... 20

4. Proses Pembuatan dan Pengesahan Akta Koperasi 24

5. Kewajiban Notaris Sehubungan Dengan

Akta Koperasi Yang Dibuatnya..... 25

6. Larangan dan Sanksi Terhadap Notaris

Bila Melalaikan Kewajibannya..... 26

BAB III : PEMBAHASAN

A. Peran Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam

Pembuatan Akta Pendirian Koperasi 28

B. Upaya Notaris Sebagai Pejabat Umum Agar Tidak Keliru

Dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi 36

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan..... 41

B. Saran-saran..... 42

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB.I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diselenggarakan tanggal 17 Agustus 1945 pada dasarnya menginginkan agar bangsa Indonesia merdeka dalam setiap aspek kehidupannya dari aspek yang dapat merusak persatuan bangsa termasuk dalam bidang ekonomi.

Mengingat pentingnya bidang ekonomi terutama ekonomi nasional Indonesia, maka para pendiri bangsa merasa perlu untuk menempatkan pengaturan tentang perekonomian bangsa sebagai salah satu bagian dalam Undang-undang Dasar 1945 yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam menyelenggarakan perekonomian nasional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 yang secara tegas meletakkan sendi dasar dalam sistem perekonomian nasional sebagai: … usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Asas kekeluargaan sebagai sendi dasar dalam membangun sistem perekonomian nasional selanjutnya diwuudkan dalam bentuk "Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur.[1]

[1]Moh. Hatta, *Meninjau Masalah Koperasi*, Pembangunan, Jakarta, 1954, hlm. 25

Setelah Indonesia merdeka, walaupun gerakan koperasi telah dimulai, namun secara yuridis diatur oleh undang-undang. baru 22 tahun kemudian yakni pada tahun 1967 gerakan koperasi diakui dan diatur dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian, yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 23 dan Tambahan Berita Negara Tahun 1967 Nomor 2832.

Adanya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian, bidang perkoperasian mengalami kemajuan pesat, terbukti dengan beridirnya beberapa koperasi di seluruh pelosok tanah air dan mencakup berbagai usaha rakyat Indonesia.

Usaha rakyat dalam bentuk kperasi yang mengutamakan asas kebersaman merupakan perbedaan pokok dengan bentuk usaha lainnya antara lain perseroan terbatas yang berasaskan individual terutama dalam kepemilikan saham dan pengelolaan saham merupakan aset utama dalam mengembangkan koperasi sebagai badan usaha yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia.[2]

Upaya mengembangkan dan membina koperasi merupakan tanggung jawab pemerintah yang terwujud dengan konsistensi pemerntah melalui lembaga negara yang membidangi koperasi sejak tahun 1945.

Menyesuaikan dengan perkembangan koperasi di Indonesia, pada tahun 1992 diundangkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, tanggal 21 Oktober 1992 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

---

[2]Ninik Widiyanto, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992

1992 Nomor 116 yang dalam Pasal 66 ayat (1) menyatakan tidak berlaku lagi Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian.

Pada tanggal 29 Oktober 2012 disahkan di Jakarta Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang menggantikan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992. dengan diberlakukannya Undang-undang Perkoperasian yang baru, maka Undang-undang Perkoperasian yang lama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ketidak seragaman dalam pembuatan akta pendirian koperasi selanjutnya oleh pemerintah disempurnakan dengan diterbitkannya Surat-surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia yang mengatur tentang bentuk akta pendirian, perubahan termasuk bentuk Anggaran Dasar Koperasi yang selanjutnya diikuti dengan penunjukan Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi, pada tanggal 24 Septeber 2004 melalui Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Uaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 98/KEP/M/KUKM/IX/2004 dalam rangka menjamin kepastian hukum akta-akta perkoperasian karena di buat sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Pembuatan akta otentik dalam bentuk akta notariil serta manfaatnya sudah sangat dirasakan oleh masyarakat yang hidup di kota-kota besar, namun belum begitu dirasakan oleh masyarakat yang hidup di desa atau kabupaten-kabupaten di mana perbuatan hukum yang dilakukan masyarakat cukup dibuktikan dengan akta di bawah tangan antara sesama warga diketahui oleh kepala daerah setempat.

Pada kabupaten-kabupaten yang padat penduduknya, kebutuhan akta otentik mengikuti irama kehidupan di kota yang mengakibatkan masyarakat kabupaten dalam sebagian besar perbuatan hukumnya yang berhubungan dengan kegiatan mereka di kota-kota besar akan menggunakan akta otentik termasuk di bidang perkoperasian.

Di tetapkannya Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi, para Notaris dituntut agar dapat menjalankan peranannya secara profesional sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang datang menghadap Notaris untuk membuat Akta Koperasi.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis berkeinginan mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan ke dalam tulisan berbentuk skripsi dengan judul: "PERAN DAN UPAYA NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI"

B. Permasalahan:

Adapun yang menjadi permasalahan adalah:

1. Apakah peran notaris sebagai pejabat umum dalam pembuat akta pendirian koperasi ?
2. Bagaimanakah upaya notaris agar tidak keliru dalam pembuatan akta pendirian koperasi ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian dititik beratkan pada penelusuran terhadap peran dan upaya notaris dalam pembuatan akta pendirian koperasi, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan peran notaris dalam pembuat akta pendirian koperasi
2. Untuk mengetahui dan memahami upaya notaris agar tidak keliru dalam pembuatan akta koperasi

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang di peroleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum perdata, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Notaris menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004, adalah: Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenanngan lainnya, sebagimana dimaksud dalam undang-undang ini.
2. Akta menurut Abdulkadir Muhammad adalah: surat yang bertanggal dan diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang digunakan untuk pembuktian.[3]
3. Akta Otentik adalah: suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapatkan hak daripadanya tentang yang tercantumdidalamnya dan bukan sebagai pemeritahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan dengan prihal akta itu (Pasal 165 HIR/285 RBg).
4. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. (Pasal 1 anga 1 UU No 17/2012 tentang Perkoperasian).

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkut paut peran dan uoaya notaris dalam pembuatan akta

---

[3]Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 119

pendirian koperasi, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

1. Teknik pengumpulan data

   Teknik pengumpulan data sekunder dititik-beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

   a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku,
   b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu, yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini,
   c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus bahasa, ensiklopedia, dan lainnya.

2. Teknik pengolahan data

   Setelah data terkumpul, maka data tersebut di olah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelangkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

3. Analisa data

Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif analitis* yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.[4]

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, defenisi konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab. II. Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai Pengertian notaris, syarat-syarat untuk diangkat sebagai notaris, kewenangan, kewajiban dan larangan notaris, pemberhentian dari jabatan notaris, pengertian koperasi, unsur-unsur koperasi, proses pendirian koperasi, prosedur pembuatan dan pengesahan akta koperasi dan kewajiban notaris sehubungan akta koperasi yang dibuatnya

Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan peran notaris dalam pembuatan akta pendirian

[4]Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 129

koperasi. dan juga untuk mengetahui upaya notaris agar tidak keliru dalam pembuatan akta pendirian koperasi.

Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan sripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997

Budi Untung, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, Andi, Yogyakarta, 2004

Ewell Paul Roy, *Cooperative Development and Principles and Management*, Interstate Prints & Publisher, 1981

Tobing Lumban GHS, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1992

Moh Hatta, *Meninjau Masalah Koperasi*, Pembangunan, Jakarta, 1954

Nasrizal, *Peran Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi di Kabupaten Kebumen*, Tesis, Pasca sarjana, Prodi Magister Kenotariatan UNDIP, Semarang 2005

Ninik Widiyanto, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 98/KEP/m.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi